

ABSTRAK

MEKANISME PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 (Studi Kasus Perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl)

Oleh
FAJAR ARI TAMA

Gugatan sederhana adalah gugatan yang cara penyelesaiannya dilakukan dengan sederhana, hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, pada dasarnya gugatan tersebut dilakukan untuk proses penyelesaian wanprestasi atau ingkar janji dari segala perikatan yang mana nilai materiil tidak melebihi dari Rp. 500.000.000, gugatan tersebut diterapkan untuk mengurangi penumpukan perkara, wanprestasi itu sendiri dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana.

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif dengan *judicial case study* untuk spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku keputusan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya ilmiah, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa atau perkara perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015, untuk mengetahui tahapan-tahapan penyelesaian gugatan wanprestasi melalui gugatan sederhana dalam perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl di Pengadilan Negeri Menggala.

Berdasarkan hasil penelitian proses penyelesaian wanprestasi melalui gugatan sederhana berdasarkan perma Nomor 4 Tahun 2019 terdapat beberapa tahapan. Serta dalam proses pemeriksaan hakim mempunyai beberapa kendala, tetapi di dalam kendala tersebut hakim mempunyai cara untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut maksimal 25 hari setelah sidang pertama agar tetap terciptanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Wanprestasi

ABSTRACT**MECHANISM FOR SETTLEMENT OF TORT CLAIMS THROUGH
SIMPLE CLAIMS BASED ON REGULATION OF REGULATION NUMBER
4 OF 2019 CONCERNING AMENDMENT TO PERMA NUMBER 2 OF 2015**

(Case Study Case Number: 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl)

By

FAJAR ARI TAMA

A simple lawsuit is a lawsuit whose settlement method is simple, it is intended to fulfill the principle of simple justice, fast and low cost, basically the lawsuit is made for the process of settling defaults or broken promises from all engagements where the material value does not exceed Rp. 500,000,000, the lawsuit is applied to reduce the accumulation of cases, the default itself can be resolved through a simple lawsuit.

This research method uses a normative-empirical legal method with a descriptive research type with a judicial case study for descriptive-analytical research specifications. In this study, the data sources used were primary data and secondary data. Primary data obtained from interviews with informants. While secondary data is obtained from library materials such as literature books, laws and regulations, legal journals, scientific papers, and others. The purpose of this study is to find out the mechanism for resolving disputes or civil cases through settlement of simple lawsuits based on Perma Number 4 of 2019 amendments to Perma No. 2 of 2015, to find out the stages of settlement of default claims through simple claims in case Number 25/Pdt.G.S/ 2020/PN Mgl at the Menggala District Court.

Based on the results of research on the process of resolving defaults through a simple lawsuit based on Perma No. 4 of 2019, there are several stages. As well as in the examination process the judge has several obstacles, but within these constraints the judge has a way to be able to resolve the case a maximum of 25 days after the first trial so that the principle of simple, fast and low-cost justice continues to be created.

Keywords: Simple Lawsuit, Default